

**MUSYĀRAKAH DI BMT DANA SEJAHTERA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FATMAWATI

00380079

PEMBIMBING :

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. H. Fuad Zein, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Fatmawati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fatmawati

NIM : 00380079

Judul : Musyarakah di BMT Dana Sejahtera dalam Tinjauan
Hukum Islam


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Akhir 1428 H
7 Mei 2007 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Fatmawati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fatmawati
NIM : 00380079
Judul : Musyarakah di BMT Dana Sejahtera dalam Tinjauan Hukum Islam


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Akhir 1428 H
7 Mei 2007 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**MUSYARAKAH DI BMT DANA SEJAHTERA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh :

FATMAWATI
NIM:00380079

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 M / 27 Rabi'ul Akhir 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1428 H
28 Juni 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH., M.Hum.
NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 150 282 521

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 289 263

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Bapak dan Ibuku tercinta yang telah mendidik dan membimbingku dengan penuh cinta dan kasih sayang.
- Kakak-kakak dan adik-adikku yang telah memberikan dorongan dan motivasi.
- Bapak Pradipta Kuswantara dan Ibu Rusmiyati serta anak-anak yang telah dengan ikhlas menerimaku sebagai satu keluarga.
- Temen-temenku yang telah membuat hidupku ceria.
- Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (al-Hasyr: 18).

{ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }

Artinya :

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (al-Qasas: 77).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambungkan	tidak dilambungkan
ب	ba'	b	ba
ت	ta'	t	ta
ث	ṡa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	da
ذ	ḏal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	ra
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	da (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	ta (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعلمين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

Ta marbutah

Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	yas'ā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	bainakum au Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لبن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (cl)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Synms

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil'alamina, segala puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Saw yang telah membawa kita ke jalan yang lurus dan benar.

Berkat taufiq, hidayah dan inayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Muyassarotussholichah, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI. sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Hanifuddin sebagai Manajer BMT Dana Sejahtera beserta staf-stafnya yang telah banyak memberikan keterangan dan petunjuk serta data yang berkaitan dengan masalah yang penyusun bahas.

5. Bapak, Ibu, kakak-kakak dan adik-adikku yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
6. Bapak Pradipta Kuswantara dan Ibu Rusmiyati serta anak-anak yang telah dengan tulus ikhlas menerimaku sebagai satu keluarga.
7. Semua teman-temanku yang telah banyak membantu, terutama teman-teman Al-Hamasah tercinta, terimakasih atas dukungan moril dan materil yang telah diberikan selama ini serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun hanya dapat berdoa semoga amal baiknya diterima oleh Allah Swt dan mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca selalu penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 7 Rabi'ul Awwal 1428 H
26 Maret 2007
Penyusun



Fatmawati

ABSTRAK

BMT Dana Sejahtera adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan para nasabah dan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.

Pembiayaan yang dilakukan BMT adakalanya menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu BMT sebagai pemodal penuh dan adakalanya menggunakan prinsip penyertaan modal atau *musyarakah*.

Penyusun tertarik untuk meneliti salah satu produk pembiayaan di BMT Dana Sejahtera yaitu pembiayaan *musyarakah*, karena dalam pelaksanaan terdapat suatu masalah terutama dalam akad dan bagi hasil.

Dalam praktek, para nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Sejahtera disodori formulir akad *musyarakah*. Pada formulir akad Pasal 3 disebutkan bahwa pihak kedua mengembalikan modal tersebut secara angsuran sebanyak sekian kali, dengan angsuran pokok sekian dan angsuran bagi hasil sekian. Selanjutnya pada Pasal 6, Pihak BMT juga mensyaratkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran.

Dengan melihat praktek yang seperti ini, maka penyusun bermaksud untuk meneliti lebih lanjut apakah akad pembiayaan *musyarakah* dan bagi hasil di BMT Dana Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian untuk menilai pelaksanaan praktek pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Sejahtera. Obyek penelitian adalah akad pembiayaan *musyarakah* dan bagi hasil. Sedang untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan cara berfikir deduksi yaitu menilai perilaku BMT Dana Sejahtera berkenaan dengan praktek akad pembiayaan *musyarakah* dan bagi hasil yang merujuk pada norma-norma hukum mu'amalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang terjadi di BMT Dana Sejahtera adalah akad pembiayaan *musyarakah* atau penyertaan modal. Akad tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dari sisi syarat dan rukunnya, tetapi untuk isi dari akad tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum mu'amalah ada peraturan tentang denda bagi yang terlambat membayar angsuran. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 tahun 2005 Tentang akad. Untuk bagi hasil, dihitung berdasarkan proyeksi laba dari modal yang diajukan. Hal ini dilakukan karena nasabah yang sebagian besar adalah pedagang pasar merasa kesulitan jika harus membuat laporan keuangan. Jadi bagi hasil di BMT Dana Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. TINJAUAN UMUM SYIRKAH.....	17
A. Pengertian.....	17
B. Jenis-jenis.....	19
C. Syarat-syarat.....	22

BAB III. DESKRIPSI BMT DANA SEJAHTERA DAN PELAKSANAAN	
MUSYĀRAKAH.....	36
A. Sejarah Berdirinya	36
B. Bentuk Lembaga, Visi Misi dan Tujuan	37
C. Produk-produk	39
D. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	44
1. Akad	48
2. Bagi Hasil	51
BAB IV. PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH DI BMT	
DANA SEJAHTERA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	55
A. Segi Akad	56
B. Segi Bagi Hasil.....	62
BAB V. PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM.....	II
PEDOMAN WAWANCARA.....	IV
DAFTAR RESPONDEN.....	VI
DATA HASIL WAWANCARA.....	VIII
PERMOHONAN PEMBIAYAAN.....	XV

AKAD PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH.....XVI
SURAT IZIN PENELITIAN.....XVII
SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN.....XVIII
CURRICULUM VITAE.....XIX





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali pada ajaran agama Islam, banyak bermunculan bank tanpa bunga sebagai *counter* terhadap bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Bank tanpa bunga atau bank Islam adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹

Pendirian Bank Islam diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mendirikan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI).² Grand opening BMI diselenggarakan pada bulan Mei 1992, kemudian pada bulan Juni 1992 di Jakarta muncul BMT Bina Insan Kamil. Lembaga keuangan non perbankan ini menerapkan konsep bagi hasil dalam bentuk

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), hlm.13.

² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. ke-1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 25.

*muḍārabah, murābahah, musyārahah, bai' bi šaman 'ajil, dan al-qarḍ al-hasan.*³

Pada dasarnya BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama di bidang keuangan. Istilah BMT adalah gabungan dari Baitul Mal dan Baitut Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, shadaqah atau sumber lain yang halal sedangkan Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dan berorientasi profit. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.⁴

Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dilakukan BMT adakalanya menggunakan prinsip *muḍārabah*, yaitu BMT berposisi sebagai pemodal penuh dan adakalanya menggunakan prinsip penyertaan modal atau *musyārahah*.

³ Hertanto Widodo, dkk. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, cet. ke-1, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 35.

⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

Musyārahah atau *syirkah* adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek.⁵

Syirkah ada dua macam yaitu *syirkah milk* (kepemilikan) dan *syirkah uqūd* (kontrak). *Syirkah al-uqūd* dibagi menjadi *syirkah māl*, *'abdan dan wujuh*⁶.

Musyārahah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (*profit*). Oleh karena itu kontrak *musyārahah* dapat berlaku untuk tujuan jangka pendek (*short period of time*) dan dapat juga untuk proyek jangka panjang (*long-term project*), bahkan bisa berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas⁷.

Adapun bentuk-bentuk pembiayaan *musyārahah* yang dipakai oleh lembaga keuangan syari'ah meliputi *musyārahah* untuk perdagangan (*commercial musyārahah*), keikutsertaan untuk sementara (*decreasing participation*) dan keikutsertaan untuk selamanya (*permanent participation*)⁸.

⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1999), hlm. 23.

⁶ Ali Fikri, *al-Mu'āmalāt al-Mādiyah wa al-Adabiyah*. cet. ke-1 (Cairo : Mustafa al-Baby al-Halaby,tt), I : 214.

⁷ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, alih bahasa : M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 109.

⁸ *Ibid.*, hlm. 112.

Dalam *syirkah*, akad yang terjadi adalah akad penyertaan modal yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencampurkan modal untuk suatu usaha tertentu, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian modal kembali kepada masing-masing pihak setelah jatuh tempo.

Untuk bagi hasil, prinsip yang digunakan adalah *profit and loss sharing*, untung dinikmati bersama dan rugi ditanggung bersama. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau prosentase. Sedangkan kerugian merupakan bagian modal yang hilang, maka kerugian dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan ditanggung oleh para pemilik modal. Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah masa kontrak selesai.

Namun dalam praktek, aturan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang bisa disaksikan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Sejahtera.

BMT Dana Sejahtera adalah salah satu BMT yang cukup berkembang. Lokasi BMT berada di dekat Pasar Brosot Kecamatan Calur Kabupaten Kulon Progo. Dengan lokasinya yang strategis ini, BMT Dana Sejahtera menjadi salah satu alternatif peminjaman ataupun pembiayaan baik dari pedagang pasar maupun masyarakat Galur sendiri.

Penyusun tertarik untuk meneliti pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Sejahtera karena di BMT Dana Sejahtera terdapat suatu permasalahan terutama dalam akad dan bagi hasil. Dalam praktek, para nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana

Sejahtera disodori formulir akad *musyarakah*. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pihak kedua mengembalikan modal tersebut secara angsuran. Selanjutnya pada Pasal 6, pihak BMT mensyaratkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran.

Untuk akad pembiayaan *musyarakah*, masalah muncul ketika pihak BMT di awal akad juga menetapkan bahwa nasabah yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda. Ketika ada denda, maka akad tersebut diragukan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam?

Sedangkan mengenai bagi hasil, pihak BMT menyetujui nasabah untuk membiayai proyek usaha tertentu yang sebagian modal dari BMT dengan syarat, BMT akan menerima sebagian keuntungan dari hasil usaha tersebut secara teratur dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam transaksi ini, pihak BMT termasuk kelompok yang sejak awal sudah mensyaratkan kepastian untuk memperoleh kembali modal yang disertakan dalam usaha, terutama penerimaan keuntungan dari usaha tersebut. Praktek tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Sejahtera sudah sesuai dengan hukum Islam?

Di samping itu, dengan mengalokasikan pembiayaan *musyarakah* pada masyarakat ekonomi lemah, kemungkinan BMT akan mendapatkan keuntungan lebih kecil bahkan mungkin sekali mengalami kerugian. Jika usaha nasabah mengalami kerugian, pihak BMT tidak mau ikut serta menanggung kerugian tersebut.

Praktek tersebut kadang memberatkan bagi nasabah yang mengambil pembiayaan *musyārahah* di BMT Dana Sejahtera sehingga menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap keyakinan pada penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam pembiayaan *musyārahah* di BMT Dana Sejahtera.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan *musyārahah* di BMT Dana Sejahtera.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah akad dan bagi hasil pada pembiayaan *musyārahah* di BMT Dana Sejahtera dalam tinjauan hukum Islam ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan akad dan bagi hasil pada pembiayaan *musyārahah* di BMT Dana Sejahtera, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah*.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi pengurus BMT Dana Sejahtera serta masyarakat umum terutama dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*.

D. Telaah Pustaka

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berdasarkan syari'ah. Permasalahan dalam pembiayaan di BMT terutama mengenai pembiayaan *musyarakah* banyak dibahas dalam jurnal-jurnal atau makalah-makalah. Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan *musyarakah*.

Dalam tulisan Jamaluddin Achmad Khaliq dalam *Jurnal Al-'Ibrah* yang berjudul "Akumulasi Dana Musyarakah, Antara Teori dan Praktek" disebutkan bahwa *musyarakah* mempunyai peran penting dalam menggalang unit modal kecil yang tidak mungkin untuk diinvestasikan sendiri-sendiri. Dengan terkumpulnya modal-modal kecil tersebut menjadi satu, akan terbentuk kekuatan besar yang mampu menggalang kekuatan

berinvestasi. Dengan manajemen modern, akan diperoleh manfaat yang besar bagi para investor maupun umat secara umum.

Musyārahah merupakan salah satu produk pendanaan berkualitas yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah. Bank Syari'ah identik dengan *musyārahah* karena sistem inilah yang membedakannya dengan bank konvensional. Dengan sistem kita terhindar dari sistem riba menuju mu'amalah yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.⁹

Kemudian Jafril Khalil dalam artikelnya yang berjudul "Menyiasati Pertumbuhan Bank Syari'ah" yang dimuat di *JURIS (Jurnal Ilmiah Syari'ah)* mengatakan bahwa *muḍārabah* dan *musyārahah* adalah dua metode yang adil dalam memobilisasi sumber finansial dan dikombinasikan dengan keahlian manajerial untuk mencapai hasil maksimal dalam perdagangan¹⁰.

Musyārahah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, yaitu nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Demikian tulisan Indah Piliyanti dalam *CAKRAWALA, Jurnal Studi Islam*, yang berjudul "Purifikasi Akad Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia".

⁹ Jamaluddin Achmad Khaliq, "Akumulasi Dana Musyārahah, Antara Teori dan Praktek", *Al-'Ibrah, Jurnal Studi-studi Islam*, Vol.1:2 (November 2003), hlm. 119.

¹⁰ Jafril Khalil, "Menyiasati Pertumbuhan Bank Syari'ah" , *JURIS (Jurnal Ilmiah Syari'ah)*, Vol. 3:1 (Juni, 2004), hlm. 11.

Indah menambahkan, ada beberapa konsekwensi apabila *musyārahah* diberlakukan pada sebuah proyek karena dibutuhkan tambahan modal bank untuk mem-*back up* akad ini. Hal ini dapat dijumpai dengan mengikutsertakan umat Islam untuk menanamkan modalnya pada Bank Syari'ah. Selain permodalan, masalah lain yang muncul adalah sumber daya insani yang ditugaskan untuk mengawasi dan membantu proyek usaha bersama. Hal ini diatasi dengan jalan mendirikan perusahaan penyedia jasa keahlian¹¹.

Demikian artikel-artikel yang membahas tentang *Musyārahah*. Berikut ini beberapa penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan *musyārahah*. Skripsi yang disusun oleh Munawwir dengan judul *Pelaksanaan Musyārahah pada BMT Mitra Usaha Ummat di Kecamatan Piyungan dalam Persertif Hukum Islam*¹², menyoroti keberadaan BMT dalam usahanya menghindarkan para nasabahnya dari rentenir atau bank plecit yang banyak dijumpai di pasar Piyungan. Sedangkan skripsi Nuril Mala yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musyārahah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedungkuning*¹³ menitikberatkan pada sistem bagi hasil yang diterapkan antara BMT dengan nasabah dari modal yang diusahakan.

¹¹ Indah Piliyanti, "Purifikasi Akad Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia", *CAKRAWALA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 2:2 (Desember 2005), hlm. 134.

¹² Munawwir, "Pelaksanaan Musyārahah pada BMT Mitra Usaha Ummat di Kecamatan Piyungan dalam Persertif Hukum Islam", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹³ Nuril Mala, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musyārahah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedungkuning", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Skripsi Atiek Rahmawati yang berjudul “*Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Produk Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Jagamukti Amratani Muntilan)*”¹⁴, menyoroti tentang aspek-aspek yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan. Selanjutnya skripsi Saifullah yang berjudul “*Hubungan Proyeksi Laba Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Keputusan Bank dalam memberikan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*”¹⁵, membahas tentang hubungan antara proyeksi laba usaha kecil terhadap keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam skripsinya, Saifullah meneliti tentang berapa besar pembiayaan yang diberikan dan pertimbangan apa saja yang mempengaruhi keputusan bank untuk memberikan dananya kepada usaha kecil.

Adapun penelitian lain yang telah dibukukan yaitu karya Nurul Widyaningrum, “*Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil : Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor*”¹⁶, mengemukakan tentang dasar pemikiran mitra untuk memilih BMT sebagai mitra dalam usahanya. Dalam karyanya tersebut diungkapkan bahwa kebanyakan mitra memilih BMT untuk memperoleh

¹⁴ Atiek Rahmawati, “*Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Produk Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Jagamukti Amratani Muntilan)*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁵ Saifullah, “*Hubungan Proyeksi Laba Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Keputusan Bank dalam memberikan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁶ Nurul Widyaningrum, “*Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil : Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor*”, (Bandung : AKA TIGA, 2002).

pembiayaan bukan karena BMT tersebut menggunakan sistem bagi hasil tetapi lebih pada kemudahan kemudahan yang diberikan oleh BMT. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan mitra tentang ekonomi Islam atau tentang prinsip syari'ah. Dalam penelitian tersebut juga diungkapkan tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh lembaga keuangan yang berdasarkan syari'ah yaitu prinsip ketauhidan, khilafah atau amanah dan prinsip keadilan.

Inti dari penelitian ini adalah peneliti ingin menggambarkan bagaimana dampak dari pembiayaan BMT terhadap usaha mitranya. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh adanya peningkatan omset, aset dan laba dari usaha mitranya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada penelitian tentang pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Sejahtera. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* terutama dalam akad dan bagi hasil, dari sudut pandang hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Kegiatan saling membantu dan tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia banyak sekali yang dapat dilakukan, salah satunya adalah berupa kerjasama atau kemitraan yang dalam istilah muamalah disebut dengan *syirkah*.

12

Syirkah pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak. Pembagian keuntungan dari usaha itu ditentukan menurut kesepakatan awal pada saat melakukan perjanjian, sedang apabila ada kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan besar-kecilnya penyertaan modal.

Pada zaman Nabi Muhammad saw sudah banyak orang yang melakukan kemitraan. Dalam al-Quran juga terdapat ayat yang mengisyaratkan adanya kerjasama atau *syirkah* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Menurut Nejatullah Siddiqi, berdasarkan adanya larangan bunga dalam Islam maka para pakar ekonomi Islam modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan berdasarkan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *muḍārabah* (bagi hasil).¹⁷

Syirkah dalam hukum perdata termasuk dalam kategori hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain dan mereka berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut.¹⁸

¹⁷M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa : Fahriyah Mumtihan, cet. ke-1, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 1.

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kerjasama kemitraan atau *syirkah* adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengkongsian dua pihak atau lebih.
2. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
3. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian.
4. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.¹⁹

Prinsip *syirkah* adalah *profit and loss sharing*, untung dinikmati bersama dan rugi ditanggung bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *musyarakah* mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau membatalkan haknya dalam pengelolaan usaha *syirkah* tersebut²⁰.

Dalam muamalah disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas dasar '*an-taradin* (rela sama rela tanpa paksaan), tidak bertentangan dengan *masalahah* (tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

¹⁹ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 162.

²⁰ Hertanto Widodo dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT*, hlm. 52-53.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena sumber datanya ada di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di BMT Dana Sejahtera.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di BMT Dana Sejahtera. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan produk tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari pengolahan data tersebut dapat diketahui dengan jelas penerapan pembiayaan *musyārahah* dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

- a. Wawancara, untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara. Responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data yaitu pihak Manajer BMT Dana Sejahtera beserta stafnya dan juga para nasabah yang memanfaatkan pembiayaan *musyārahah* dengan metode *random sampling* yaitu dengan cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa mengacu pada konsep yang ada

15

dan memperhatikan sesuatu yang ada dalam anggota populasi. Nasabah yang diwawancarai sebanyak 10 orang dari 180 orang yang memanfaatkan pembiayaan *musyarakah*.

- b. Dokumentasi yaitu menelaah dokumen-dokumen perjanjian kemitraan usaha antara pihak BMT Dana sejahtera dengan nasabah pembiayaan *musyarakah*.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu mengkaji data berdasarkan pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Dana Sejahtera. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan produk tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berpijak pada norma hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan *musyarakah* di BMT Dana Sejahtera.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Pada bab kedua dibahas tentang konsep *syirkah* dalam hukum Islam yang dijadikan pedoman untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian. Bab ini berisi tinjauan umum *syirkah* yakni pengertian, jenis-jenis dan syarat-syarat.

Bab ketiga membicarakan tentang data obyektif di lapangan yaitu deskripsi BMT Dana Sejahtera dan pelaksanaan *musyarakah*. Bab ini meliputi sejarah berdirinya, bentuk lembaga, visi, misi dan tujuan, produk-produk yang ditawarkan serta pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di lapangan. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai data yang dianalisis.

Selanjutnya, bab keempat merupakan analisis kesesuaian tentang penerapan produk *musyarakah* dengan hukum Islam. Bab ini memuat analisis dari segi akad pembiayaan dan bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh BMT Dana Sejahtera

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di BMT Dana Sejahtera terutama yang berkaitan dengan akad pembiayaan *musyārahah* dan sistem bagi hasil maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad pembiayaan *musyārahah* di BMT Dana Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan syaria'ah dari sisi syarat dan rukun. Tetapi untuk isi dari akad tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum mu'amalah karena dalam akad pembiayaan *musyārahah* Pasal 6, BMT Dana Sejahtera mensyaratkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomer 7 tahun 2005 karena denda yang diperbolehkan adalah denda akibat kerugian riil bukan karena nasabah terlambat membayar angsuran.
2. Bagi hasil yang diterapkan di BMT Dana Sejahtera menggunakan bagi hasil tetap berdasarkan proyeksi laba yang dihitung di awal ketika nasabah mengajukan pembiayaan dan dibayar secara angsuran setiap bulannya sampai akhir masa jatuh tempo. Hal ini karena nasabah merasa kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyārahah* di BMT Dana Sejahtera tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam bagi hasil ini tidak ada pihak yang dirugikan karena masing-masing pihak telah sepakat dengan ketentuan tersebut.

B. Saran

1. Pengelolaan BMT atau Lembaga Keuangan Syari'ah lebih sulit dibandingkan pengelolaan lembaga keuangan konvensional. karena dalam operasionalnya BMT atau Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan sistem yang rumit. Untuk akad, tidak boleh menerapkan denda tetapi ganti rugi atas kerugian riil saja. Oleh karena itu profesionalisme para pengelola BMT khususnya BMT Dana Sejahtera perlu terus ditingkatkan agar keberadaan BMT Dana Sejahtera yang identik dengan perekonomian akar rumput bisa tetap eksis dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
2. Sistem bagi hasil merupakan sistem baru dalam Lembaga Keuangan Syari'ah atau BMT. Oleh karena itu sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah harus terus disosialisasikan kepada nasabah dan masyarakat luas agar mereka memahami aturan tersebut.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Bandung : Penerbit Diponegoro, 2000.

Jaşsas, al. *Aḥkām al-Qurān*, cet. ke-1, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

B. Hadis

Sajastany, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwud*, Lebanon : Dar al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh

Ahmadi, Abu dan Anshori Umar Sitanggal. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, cet. ke-1. Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset, 1980.

Antonio, Syaifi, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Chapra, Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Dokumentasi. *Produk Pembiayaan Musyārah BMT Dana Sejahtera*, 2003.

_____. *Ketentuan Pembiayaan Musyārah di BMT Dana Sejahtera*, 2003

Fikry, Ali. *Al-Mu'āmalāt al-Mādiyah wa al-Adabiyah*. cet ke-1. Cairo : Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.

Hasbullah, Ali. *Usul at-Tasyri' al-Islami*, cet. ke-2, (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1959), hlm. 270.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

- Jaziry, Abdurrahman Al. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Jaziry, 1990.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Khalil, Jafril “Menyiasati Pertumbuhan Bank Syari’ah” , *JURIS (Jurnal Ilmiah Syari’ah)*, Vol. 3:1 . Batusangkar : STAIN Prof. Mahmud Yunus, 2004.
- Khaliq, Jamaluddin Achmad. “Akumulasi Dana Musyārah, Antara Teori dan Praktek”, *Al-‘Ibrah, Jurnal Studi-studi Islam*, Vol.1:2. Medan : Pesantren ar-Raudatul Hasanah, 2003.
- Mala, Nuril, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musyārah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedungkuning”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002.
- ✓ Munawwir, “Pelaksanaan Musyārah pada BMT Mitra Usaha Ummat di Kecamatan Piyungan dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Nabhani, Taqiyyudin an. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, cet. ke-7, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1999.
- Piliyanti, Indah. “Purifikasi Akad Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia”, *CAKRAWALA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 2:2 Magelang : UMM, 2005.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Rahmawati, Atiek. “Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Produk Pembiayaan Mudarabah dan Musyārah (Studi Kasus di BMT Jagamukti Amratani Muntilan) , Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dar al- Fikr, 1983.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, alih bahasa : M. Ufuqul Mubin. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

Saifullah, "Hubungan Proyeksi Laba Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Keputusan Bank dalam memberikan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)", ,Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Shiddieqy, Hasbi ash. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke- 1, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fahriyah Mumtihan, cet. ke-1, Yogyakarta : Dana Bhakti PrimaYasa, 1996.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi ke-2, .Yogyakarta : EKONISIA UII, 2003.

Suyuti, as. *Al-Jami' as-Sagir*, Cairo : Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1954.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2, Bandung, Pustaka Setia, 2004.

Widodo, Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, cet. ke-1, Bandung : Mizan, 1999.

Widyaningrum, Nurul. "Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil : Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor", Bandung : AKATIGA, 2002.

Zuhri, Muh, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Buku Lain

Kamus Arab Indonesia, Ahmad Warson, cet. ke-1. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Peraturan Bank Indonesia, Nomor 7 Tahun 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.